

# KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

NOMOR : SK. 04/YPBPI/0125

#### TENTANG

# PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN YANG MEMPEROLEH JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

#### PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dosen dan penghargaan atas pencapaian karier akademik dosen di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, khususnya Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- b. bahwa dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang telah memperoleh jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar/Profesor layak diberikan apresiasi atas kontribusi mereka terhadap peningkatan kualitas pendidikan;
- bahwa dosen yang mempunyai jabatan fungsional dimaksud sangat dibutuhkan untuk menunjang proses akreditasi dan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- d. bahwa pemberian penghargaan bagi dosen yang memperoleh jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus YPBPI.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- 6. Rencana Kerja dan Anggaran YPBPI.

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN YANG MEMPEROLEH JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA **PERTAMA** 

Memberikan penghargaan dalam bentuk pembayaran dana apresiasi kepada dosen yang memperoleh :

- a. Jabatan Fungsional **Lektor Kepala** sebesar **Rp 30.000.000,-** (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- b. Jabatan Fungsional Guru Besar/Profesor, dengan rincian:
  - Profesor ULBI pertama sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
  - Profesor ULBI kedua dan seterusnya sebesar Rp 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).

**KEDUA** 

Pemberian penghargaan ini disertai **Perjanjian Ikatan Dinas selama 5** (**Iima**) **tahun**, terhitung sejak tanggal pengangkatan jabatan akademik. Selama masa ikatan dinas, dosen tidak diperkenankan pindah home base perguruan tinggi atau mengundurkan diri.

**KETIGA** 

Penghargaan diberikan sebagai bentuk komitmen Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan reputasi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional baik di tingkat nasional maupun internasional.

**KEEMPAT** 

Penghargaan diberikan sekali dalam bentuk pembayaran dana apresiasi kepada dosen tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

**KELIMA** 

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Edaran Pengurus YPBPI Nomor SE. 08/YPBPI/0724 Tanggal 17 Juli 2024 Tentang Pemberian Penghargaan bagi Dosen yang Memperoleh Jabatan Fungsional Guru Besar dan Bergelar Profesor di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEENAM** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Bandung

Pada tanggal :

02 Januari 2025

A.N. PENGURUS YPBPI

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.